P	KB COMPARISON PROGRAM AND PKB DATABASE REGIONAL ACV/CSCI ASIA PERIOD JUNE 2024 – SEPTEMBER 2024	IEOI IAV IWE
COMPANY NAME	: PT PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA	
ADDRESS	: Jl.	
	Peterongan District, Jombang Regency, East Java 61483	
SECTOR	: SHOE	
NUMBER OF WORKERS	: 5752 PEOPLE	
NUMBER OF MEMBERS	: MALE : 115 PEOPLE	
	WOMEN : 1578	
	TOTAL: 1693	
PKB VALIDITY PERIOD	: 2023 – 2025	
CLUSTER	: MULTI NATIONAL COORPORATE	
SP SB WHO NEGOTIATE	: PK FSB KIKES KSBSI	
	PT PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA	

COMPANY PROFILE

PT PEI HAI Wiratama Internasional Indonesia is a manufacturing company that produces shoes, this company is a purely foreign-owned company (Pure PMA) PT PH Wiratama Internasional Indonesia is one of the companies that uses a production system in the form of a job shop or order system.

This is because the sports shoe products produced include several orders from several wellknown sports shoe brands from several countries, namely Hong Kong, America, China, Japan, South Korea and Italy.


1. FREEDOM OF ASSOCIATION

BEST PRACTICE	ARTICLE 7 Paragraphs 1 to 7
	FACILITIES FOR TRADE UNIONS (SP/SB)
	1. Employers and trade unions are required to implement the
	 provisions contained in the Freedom of Association (FOA) protocol. 2. Employers will provide dispensation to workers who are members, administrators or appointed to attend deliberation meetings or
	congresses or conferences, employment education, seminars and trade union activities with full wages.
	3. Employers provide facilities for SP/SB in accordance with applicable laws and regulations and other regulations.
	 Employers assist in deducting contributions for Workers' Unions/Labor Unions in accordance with the provisions stipulated in the Minister of Manpower and Transmigration Decree Number 187/X/2004 concerning Labor Union contributions.
	5. Changes to the increase in check of system (COS) contributions for Workers' Unions/Labor Unions are notified to their members through an announcement letter by the Workers' Union/Labor
	Union by referring to the Articles of Association/Bylaws and/or a statement letter in the recruitment of members of the Workers'
	Union. The Workers' Union and the company facilitate changes to the deduction of check of system contributions in accordance with

	 the nominal and/or presentation made through a letter of application to the company by the Workers' Union concerned and regulated in more detail in the applicable SOP. 6. Employers and Trade Unions Trade Unions provide examples to workers and members such as obeying the rules, arriving, taking breaks and going home on time, checking in at the places provided, etc. 7. Do not misuse the facilities provided by the company for personal gain
	ARTICLE 8 DISPENSATION FOR TRADE UNIONS
	 At the request of the Trade Union, the company will provide dispensation without reducing the rights of representatives of the Trade Union or labor union appointed by the Trade Union to attend trials, consultations with government agencies or organizations, meetings, seminars, labor education and training and other activities in the interests of the organization and its members both inside and outside the company. Wages are paid according to normal working hours without overtime. Trade Unions Trade Unions or representatives of Trade Unions Trade Unions that hold activities as per paragraph 1 above by submitting a letter of application by attaching a letter of assignment and/or invitation from the relevant office or agency no later than 3 days in advance to the company to obtain prior approval for the Provisions
	and their implementation will be regulated separately. <i>"quite clear"</i>
BAD PRACTICE	

2. WAGES

BEST PRACTICE	ARTICLE 33 BENEFITS FOR FAMILY OF WORKERS OR DETAINED WORKERS



PASAL 35
KOMPONEN UPAH DAN SISTEM PENGUPAHAN
1. Komponen upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap.
2. Sistem pengupahan Pekerja diperusahaan dilaksanakan dengan sistem upah bulanan tetap.
PASAL 36
иран рокок
Upah Pokok adalah upah yang diperhitungkan sesual dengan tingkatan jabatan tertentu yang
nilainya tidak lebih rendah dari Upah Minimum yang ditetapkan oleh pemerintah.
PASAL 37
TUNJANGAN TETAP DAN TUNJANGAN TIDAK TETAP
Tunjangan tetap adalah tunjangan yang tidak dipengaruhi oleh ketidakhadiran kerja yang bersifat tetap.
 Pemberian pre.ni atau tunjangan tidak tetap diberikan dengan maksud untuk mendorong kinerja pekerja dalam melaksanakan tugas agar semakin meningkat.
3. Tunjangan tetap terdiri dari.
a. Tunjangan Jabatan
Besarnya tunjangan yang diberikan kepada Pekerja dengan jabatan pimpinan paling
rendah Cucang sampai Manager akan diheritahukan kepada yang bersangkutan saat
pengangkatan. Tunjangan jabatannya akan disesuaikan dengan jabatan yang baru.
b. Tunjangan Masa Kerja
Tunjangan masa kerja hanya diborikan untuk karyawan tetap sesuai dengan
keten uan sebagai berikut :
Dienes
b. Masa kerja diatas 22 th s/d 25 th sebesar Rp. 114.500,-
JO M B
CS Dipindai dengan CamScanner

- c. Masa kerja diatas 25 th s/d 27 th sebesar RP. 135.500,-
- d. Masa kerja diatas 27 th s/d 29 th sebesar Rp. 157.000,-
- e. Masa kerja diatas 29 th s/d 31 th sebesar Rp. 166.000,-
- . Uang makan bagi karyawan bulanan.
 - Uang makan gaji bulanan Rp. 85.000 dan uang makan harian Rp. 3000
- 3. Besarnya gaji : Pencang, Cucang, Wakab dan Kabag gajinya disesuaikan dengan tugas dan Tanggung Jawabnya.
- e. Tunjangan masa kerja adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada pekerja berdasarkan masa kerja

Tunjangan Tidak Tetap

Tunjan<mark>gan tidak teta</mark>p adalah tunjangan yang diberikan secara tidak tetap yang dipengaruhi ketidakhadiran kerja dan diberikan seluma Pekerja masuk kerja, terdiri dari:

a. Tunjangan Shift (Ekstra Puding)

- Tunjangan Shift (Ekstra Puding) adalah tunjangan yang diberikan kepada Pekerja yang bekerja pada shift II (siang) dan Shift III (malam).
- b. Pekerja mendapat tambahan berupa susu untuk pekerja jenis pekerjaannya terkena paparan kimia, area berdebu.
- c. Premi Kehadiran

Premi kehadiran adalah premi yang diberikan kepada seluruh Pekerja untuk mendorong agar Pekerja masuk kerja secara teratur sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama Ketentuan dan besarnya premi kehadiran adalah sebagai berikut:

- Apabila hadir penuh dalam satu periode pembayaran gaji (1 bulan), maka diberikan premi kehadiran penuh sebesar Rp. 91.000,-
- ii. Apabila hadir penuh dalam satu perlode pembayaran gaji (1 bulan) tetapi terlambat masuk kerja atau ijin pulang lebih cepat sebanyak 1 (satu) kali, maka premi kehadiran diberikan separuh atau sebesar Rp. 45.500,-
- iii. Apabila hadir penun dalam satu periode pembayaran gaji (1 bulan) tetapi terlambat masuk kerja atau ijin pulang lebih cepat sebanyak 2 (dua) kali, maka tiduk berhak atas premi kehadiran.
- iv. Pekerja tidak masuk kerja dengan ilin meninggalkan pekerjaan tanpa mendapat upah selama 1 (satu) hari atau lebih atau mangkir/alpa selama 1(satu) hari tidak berhak atas premi kehadiran.
- v. Pelaksanaan finger:
 - Bagi yang sudah finger tapi tidak tampak premi hadir tidak dipotong dengan catatan diberi Memo A dari petugas (setelah dilakukan pengecetar, Refebbuo, dahulu), setelah itu Memo A disetorkan ke personalia dengan duanda tangani kabag masing masing bagian dan kabag personalia

CS Dipindai dengan CamScanner

10	
ь.	disetorkan ke personalia dengan ditanda tangani oleh kabag masing - masing
	bagian dan kabag personalit.
c.	Bagi karyawan yang terlambat, pulang lebih awal dan lupa finger berlaku
	ketentuan berikut :
	 i. 1 (satu) kali premi hadir dipotong Rp.45.500, ii. 2 (dua) kali premi hadir hilang
	ii. 2 (dua) kali prenii hadir hilang pabila Premi 1`ıdir sudah tidak ada / habis karena tidak masuk (ijin, sıkit, atau
	asan lainnya), dan dikemudian hari terjadi terlambat masuk / datang atau pulang
	ebih awal, lupa finger, maka pemotongan diberlakukan
DINK:17	
60 Mee	
•	Izin karena sakit tanpa disertai surat dokter, izin kepentingan keluarga/pribadi
	dengan membuat surat izin seperti biasanya yang ditanda tangani oleh kabag dan
	personalia maka:
	izin 1 (satu) kali, premi hadir hilang dan ditambah potongan gaji penerin aan:
P+TT+1 30	
	4
	Keterangan : GF : Gaji pokok
	TT : Tunjangan tetap
	TTT : Tunjangan tidak tetap
	2
•	• izin 2 (dua) kali =, premi hadir hilang dan ditambah potongan gaji penerimaan :
(CP+TT+1	
30	 izin 3 (tiga) kali premi hadir hilang. Gan ditambah potongan gaji
	penerimaan:
GP+TT+	
30	
3.	Alpha, tidak masuk tanpa keterangan dan tidak membuat surat izin seperti
2	biasanya, maka :
	 Alpha, 1 (satu) kali, premi hadir hilang/hangus dan ditambah
	potongan gaji
(œ+TT÷	penerimaan.
3.	

ARTICLE 38 WAGE PAYMENT SYSTEM

+ TT + TTT) X 2 30

 Alpha 3 (tiga) kəli, premi hadir hilang/hangus dan ditambah potongan gaji penerimaan.

(GP+TT+TTT)X3

1.

- Jika tidak masuk tanpa ada keterangan/pemberitahuan maka dianggap alpha
- Diliburkan perusahaan karyawan mendapat gaji penuh

viii. Pemotongan tidak sampal melampaul batas UMK Kabupaten Jombang

PASAL 38

SISTEM PEMBAYARAN UPAH

Penghitungan upah Pekerja dilakukan dari mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan (tergantung dari tanggal kalender). Pembayaran pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya, apabila tanggal 5 (lima) bertepatan dengan hari Minggu atau hari libur resmi maka pembayaran dilaksanakan di hari berikutnya. Dalam keadaan tertentu dimana perusahaan tidak bisa melakukan pembayaran sebagaimana ketentuan dimaksud, maka akan diberitahukan kepada Pekerja sebelumnya.

2 Dalam hal tambahan lain-lain dan/atau potongan lain-lain tertera rincian secara jelas sesuai dengan peruntukannya.

 Apabila terdapat kesalahan dalam penghitungan nilai pada slip gaji maka Pekerja maupun perusahaan berhak untuk melakukan revisi upah/gaji.

4. Pembayaran kekurangan jumlah upah yang direvisi diperhitungkan pada pembayaran upah bulan berikutnya.

5. Upah tidak dibayar apabila Pekerja tidak melakukan pekerjaan kecuali hal-hal yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama atau perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 39

PEMOTONGAN UPAH

Pemotongan langsung terhadap upah Pekerja dapat dilakukan pengusaha berdasarkan

peraturan perundangan yang berlaku, pemotongan tersebut adalah: 1. Juran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

2. Juran anggota Serikat Pekerja/Buruh/Serikat Euruh (COS)



ARTICLE 40 INCOME WAGE TAX

CS Dipindai dengan CamScanner

ARTICLE 41 WAGE INCREASE

ARTICLE 42 HOLIDAY ALLOWANCE

<section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><text><text><section-header><section-header><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></section-header></section-header></text></text></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>		
PARCHYPARPHILIPATHAT Picku tupaki pandaganatan (incomo tasi) iikangama elek Pekerja sesual dangan perakurala perundangan yanga bahaba. Perunahangan perakuran peruneruhan kulat pérhihayaran pajak yang ditenggung Pekerja sesuai dengan perakuran peruneruhan. Perunahanan berkeyanjahan memburikan kulat pérhihayaran pajak yang ditenggung Pekerja sesuai dengan perakuran penyesualan Upah berdasarkan perunahan upah ditai untuk menyesuaikan Upah Minimum setiapi tupauri sesuai dengan ketestuan yang ditetapkan oleh Pemerintah / Cubberrum. Perunahanan menggunakan struktur dan skulu upah untuk menyesuaikan Upah pekerja berdasarkan penjakaj unah Pekerja yang upah/gajinya telah datas upah minimum yang bertu. Perunahanan upah/gaji unah Pekerja yang upah/gajinya telah datas upah minimum yang bertu. Upah pekerja berdasarkan pelakajan nahana. Perunahan menggunakan struktur dan skulu upah untuk menyesuaikan perakan perakan pelakaja unah Pekerja yang upah/gajinya telah datas upah minimum yang bertu. Perunahan menggunakan senual behjakanaan perusahaan dengan mempertimbangkan prestasi pekerja. Perunahanan mengyang bahagi untuk Pekerja yang upah/gajinya telah datas upah minimum yang bertuk. Besarya unjangan yang dibertikan kepada Pekerja datur berdasarkan pelakaja muka menyakan muka menyagin (Duluh) bana kalander sebuku mara yang dibertikan kanaba-ibaharya (Leun) minggi (Duluh) bana kalander sebuku mara yang dibertikan kubang serta penjalan kerja wakan dibakar sebuku data kertent i data mengalam pentukan hubungan kerjanya berajasarkan pelajalan kerja wukut data kertent i data mengalam pentukan bubungan kerjanya berajasa karja ya Kagamaan, berhak atas THR Kagamaaa. Perunahangan yang bahagi unduk karja pelajasa kerja ya Kagamaan, berhak atas THR Kagamaaa. Perunahangan yang bahagi unduk karja pelajasa kerja ya kaga pelaya bahagi bahagi bahagi bahagi kaga bahagi bahag		PASAL 40
 Piski upaki pendapatan (income tas) disanggung oleh Pekerja sesuai dengan pertantan jerundangan yang bakistan. Perusahaan berkewaljikan memberitain takist pémbayaran pajak yang ditanggung Pekerja escuai dengan pertaturan pemerintah. Perusahaan nelakasanahaan penyesuaian Upah berdaarikan Upah dulamum setiap tanggal 1 januari sesuai dengan ketenuan yang ditetapkan oleh Pemerintah (cuberrur.) Perusahaan nenggunakan struktur dan skalu upah untuk menyesuaikan Upah pekerja berdaarikan penjalakanan ketenuan yang ditetapkan oleh Pemerintah (cuberrur.) Perusahaan nenggunakan struktur dan skalu upah untuk menyesuaikan Upah pekerja berdaarikan penjalahan tahunan yang ditetapkan oleh Pemerintah (cuberrur.) Perusahaan nenggunakan seruktur dan skalu upah untuk menyesuaikan Upah pekerja berdaarikan penjalahan senuai kebijakanaan perusahaan dengan mempertimbangkan prestata berdaarikan penjalahan senuai kebijakanaan perusahaan dengan dibayarikan pertantan taya (badara) ang upah/galiyoa tahah datas upah minimum yang basarikan penjalahan senuai kebijakanaan perusahaan dengan dibayarikan persahaan kepada Pekerja yang upah/galiyoa tahah datas upah minimum yang basarikan penjalahan kepada Pekerja asam yang dibarikan kepada Pekerja datar berdua usang yang dibayarikan. Pesamya umiangan yang diberikan kepada Pekerja datar berdua usang yang dibayarikan usaiambe-intain taya/jabara. Desamya tanjangan tang datari tahum <u>bitang secara proportional yatur data penjalahan kepada pekerja yang ubungan kerja ya keagamaan.</u> Pekerja yang ubungan kerjanya berduasarkan perjanjan kerja waktu tdak tertent a data pengalahan pendakatana bubungan kerja terhitang sejak 30 (tigapuluh) hari sebelum tari zaya (keagamaan.) Petera penderatari Petera penderatari Petera penderatari Petera penderatari Petera penderatari Petera penderatari penderatari datari pendera penderatari datari penderatari penderatari penderatari penderatari		
 perundangan yang barkala. Perusahaan berkewajihan menkenkina lukit pénhayaran pajak yang ditanggung Pekerla sesuai dengan peraturan penerintah. <i>LaK14</i> <i>LaK14</i> <i>Perusahaan menggunakan seruktur dan skulu upah untuk menyesuaikan Upah Minimur sesiari enggal 1 januari sesuai dengan ketentuan yang ditetapian oleh Pemerintah / cuberux.</i> Pervesahaan menggunakan struktur dan skulu upah untuk menyesuaikan Upah pekerja berdasarkan penjakjaji untuk senyai yang yang yang yang yang yang yang yang		
 Perusahaan berkuvajiban memberikan bukut pélnhayaran pajak yang ditanggung Pekerja sesuai dengan peraturan pemerintah. Perusahaan melaksanakan senyetturi dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah / cubernuc. Perusahaan menggunakan struktur dan skulu upeh untuk menyesuaikan Upah Minimum seciap ranggal 1 januari sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah / cubernuc. Perusahaan menggunakan struktur dan skulu upeh untuk menyesuaikan Upah pekerja berdasarkan penlalain Tahunan. Perusahaan menggunakan struktur dan skulu upeh untuk menyesuaikan Upah pekerja berdasarkan penlalain Tahunan. Perusahaan menggunakan struktur dan skulu upeh untuk menyesuaikan Upah pekerja berdasarkan penlalain Tahunan. Perusahaan senaki bebijakeanaan perusahaan dengan mempertimbangkan prestasi pekerja. Data 2 UNJANGAN HARI BAYD. Tuajangan Hari Raya adalah tuujangan yang diberkan oleh prusahaan kepada Pekerja unruk menyekan hari raya/pelasara, tiberi diatur berdasarkan musa larjanya usebaga berinki: Untuk Operator: Pekerja yang ubungan kerja tahihar <u>bulan yang dibayarkan yang dibayarkan yang dibayarkan yang dibayarkan yang diberikan indepida Pekerja diatur berdasarkan musa larjanya usebaga berinki:</u> Untuk Operator: Pekerja yang ubungan kerjanya berdasarkan perjanjan kerja waktu tidak tertent: dan mengalami pemutuan hubungan kerjanya berdasarkan perjanjan kerja waktu tidak tertent: dan mengalami pemutuan hubungan kerja terhitung sejak 30 (tigapuluh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan, berhak stas THR Keagamaa. Pekerja yang bubungan kerjanya berdasarkan perjanjan kerja waktu tidak tertent: dan mengalami pemutuan hubungan kerja terhitung sejak 30 (tigapuluh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan, berhak stas THR Keagamaa. Pekerja yang bubungan kerja terhitung sejak 30 (tigapuluh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan. 		
<text><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></text>		
<section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>		
Image: Program 1 januari sesual dengan ketestuan yang distapkan oleh Pemerintah (uber integer) januari sesual dengan ketestuan yang distapkan oleh Pemerintah (uber integer). Perusahaan menggunakan struktur dan skulu upah untuk menyesualkan Upah pekerja berdasarkan penjalalan Tahuna. Perusahaan menggunakan struktur dan skulu upah untuk menyesualkan Upah pekerja berdasarkan penjalalan Tahuna. Perusahaan menggunakan struktur dan skulu upah untuk menyesualkan Upah pekerja berdasarkan penjalan Tahuna. Perusahaan menggunakan struktur dan skulu upah untuk menyesualkan tyang distapkan perestai pekerja. Diagangan Hari Raya adalah tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada Pekerja untuk merupakan hari raya/baran. Besarray tunjangan Hari Raya adalah tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada Pekerja untuk merupakan hari raya/baran. Besarray tunjangan Hari Raya adalah tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada Pekerja untuk merupakan hari raya/baran. Besarray tunjangan yang diberikan kepada Pekerja diatur berdasarkan musa lenjawaya berdas: untuk Operator: Intuk dan seterusang dari 1 tahun <u>Uhikung secara proportional yatu: (Masa Kerjar) 2 Kali Pokok</u> 1 tahur, dan seterusnya 1 bulan upah Pekerja yang bubungan kerjanya berdasarkan periajah kerja waktu tidak tertent dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 (tigapuluh) hari sebelum that yaya Kesgamaan, berhak atas THR Kesgamaan. Imperimentation perusahan bertaka tera dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 (tigapuluh) hari sebelum tigaya Kesgamaan, berhak atas THR Kesgamaan.		endan bernan b
Image: Program 1 januari sesual dengan ketestuan yang distapkan oleh Pemerintah (uber integer) januari sesual dengan ketestuan yang distapkan oleh Pemerintah (uber integer). Perusahaan menggunakan struktur dan skulu upah untuk menyesualkan Upah pekerja berdasarkan penjalalan Tahuna. Perusahaan menggunakan struktur dan skulu upah untuk menyesualkan Upah pekerja berdasarkan penjalalan Tahuna. Perusahaan menggunakan struktur dan skulu upah untuk menyesualkan Upah pekerja berdasarkan penjalan Tahuna. Perusahaan menggunakan struktur dan skulu upah untuk menyesualkan tyang distapkan perestai pekerja. Diagangan Hari Raya adalah tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada Pekerja untuk merupakan hari raya/baran. Besarray tunjangan Hari Raya adalah tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada Pekerja untuk merupakan hari raya/baran. Besarray tunjangan Hari Raya adalah tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada Pekerja untuk merupakan hari raya/baran. Besarray tunjangan yang diberikan kepada Pekerja diatur berdasarkan musa lenjawaya berdas: untuk Operator: Intuk dan seterusang dari 1 tahun <u>Uhikung secara proportional yatu: (Masa Kerjar) 2 Kali Pokok</u> 1 tahur, dan seterusnya 1 bulan upah Pekerja yang bubungan kerjanya berdasarkan periajah kerja waktu tidak tertent dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 (tigapuluh) hari sebelum that yaya Kesgamaan, berhak atas THR Kesgamaan. Imperimentation perusahan bertaka tera dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 (tigapuluh) hari sebelum tigaya Kesgamaan, berhak atas THR Kesgamaan.		PASAL 41
 setiap tuggal 1 januari sesual dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah / Gubernur. Pervisahaan penilalan Tahunan. Penyesuaian upah/gaji untuk Pekerja yang upah/gajinya telah diatas upah minimum yang baru, dilakulan sesual kebijakaanaan perusahaan dengan mempertimbangkan prestasi pekerja. PaSA 12 Tunjangan Hari Raya adlah tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada Pekerja untuk menyesuakan tari raya/tebaran. Bernya uningan yang diberikan kepuda Pekerja diatur berdasarkan masa kepada Pekerja untuk menyayakan hari raya/tebaran. diberikan kepuda Pekerja diatur berdasarkan masa kepada Pekerja untuk menyayakan hari raya/tebaran. Bearnya tunjangan yang diberikan kepuda Pekerja diatur berdasarkan masa kerjanya sebagai berikat: Untuk Operator: Pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjan kerja waktu tidak tertent dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 (tigapuluh) hari sebelum Hari raya/tebaran. Pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjan kerja waktu tidak tertent dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 (tigapuluh) hari sebelum Hari raya/tebaran. Pekerja yang bubungan kerjanya berdasarkan perjanjan kerja waktu tidak tertent dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 (tigapuluh) hari sebelum Hari raya Keagamaan. Pekerja yang bubungan kerja terhitung sejak 30 (tigapuluh) hari sebelum Hari raya Keagamaan. Time articles above are clearly stated in detail in the joint work agreement. 		
 setiap tuggal 1 januari sesual dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah / Gubernur. Pervisahaan penilalan Tahunan. Penyesuaian upah/gaji untuk Pekerja yang upah/gajinya telah diatas upah minimum yang baru, dilakulan sesual kebijakaanaan perusahaan dengan mempertimbangkan prestasi pekerja. PaSA 12 Tunjangan Hari Raya adlah tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada Pekerja untuk menyesuakan tari raya/tebaran. Bernya uningan yang diberikan kepuda Pekerja diatur berdasarkan masa kepada Pekerja untuk menyayakan hari raya/tebaran. diberikan kepuda Pekerja diatur berdasarkan masa kepada Pekerja untuk menyayakan hari raya/tebaran. Bearnya tunjangan yang diberikan kepuda Pekerja diatur berdasarkan masa kerjanya sebagai berikat: Untuk Operator: Pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjan kerja waktu tidak tertent dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 (tigapuluh) hari sebelum Hari raya/tebaran. Pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjan kerja waktu tidak tertent dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 (tigapuluh) hari sebelum Hari raya/tebaran. Pekerja yang bubungan kerjanya berdasarkan perjanjan kerja waktu tidak tertent dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 (tigapuluh) hari sebelum Hari raya Keagamaan. Pekerja yang bubungan kerja terhitung sejak 30 (tigapuluh) hari sebelum Hari raya Keagamaan. Time articles above are clearly stated in detail in the joint work agreement. 		Derusahaan melaksanakan penyesualan Upah berdasarkan perubahan Upah Minimum
Gubernur. Perusshaan menggunakan sruktur dan skalu uph untuk menyesualkan Upah pekerja berdasarkan penlalain Tahunan. Perupesuaian upah/gaji untuk Pekerja yang upah/gajinya telah diatas upah minimum yang baru, dilakukan sesual kebijaksanaan perusahaan dengan mempertimbangkan prestasi pekerja. DEMAR 1 Tunjangan Hari Raya adalah tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada Pekerja unsambat-lambetnya 1 (atua) minggu (7 (ujuh) hari lalander sebelum hari raya/lebaran. 2 Besarnya unjangan yang diberikan kepida Pekerja diatur berdasarkan masa lerjanya pedaja berikat: Untuk Operator: 2 Masa Kerja 1 tahun dan seterusnya 1 tahun dan seterusnya 1 bulan upah 1 tahun dan seterusnya 1 tahun dan seterusnya 1 tahun dan seterusnya 1 tahun dan seterusnya 2 Pekerja yang hubungan kerjanya berlasarkan perjanjan kerja waktu tidak tertent s dan mengajalanj pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 (tigapuluh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan, berhak atas THR Keagamaan. 2 Pekerja yang bubungan kerja terhitung sejak 30 (tigapuluh) hari sebelum tari saya Keagamaan, berhak atas THR Keagamaan. 2 Petertereereereereereereereereereereereer		
 Perusahaan menggunakan struktur dan skulu upah untuk menyesualkan Upah pekerja berdisaarkan penilalian Tahunan. Perusahaan menggunakan sesual kebijaksanaan perusahaan dengan mempertimbangkan prestasi berkerja. PaKA 12 Tunjangan Hari Raya adalah tunjangan yang diberikan oloh perusahaan kepada Pekerja untuk merayakan hari raya/lebaran, diberilan dalam bentuk uang yang dibayarkan sejada berikut: Besarnya unjangan yang diberikan kepuda Pekerja diatur berdasarkan misa kerjabaritati: Besarnya unjangan yang diberikan kepuda Pekerja diatur berdasarkan misa kerjabaritati: Untuk Operator: Pekerja yang hubungan kerjanya kerja turhitung secara proportional yaitur dian seterusanya I tahun dan seterusanya I tahun dan seterusanya Bearnya yang kerjanya kerjanya kerja turhitung selak 30 (Ugapuluh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan, berhak atas THR Keagamaan. 		
 berdasarkan penlalaan Tahunan. Penyesuaian upah/gaji untuk Pekerja yang upah/gajinya telah diatas upah minimum yang baru. dilakukan sesual kebijaksanaan perusahaan dengan mempertimbangkan prestasi Pekerja. PASAL 42 TUNJARGAN HARI RAYA 1 Tunjiangan Hari Raya adalah tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada Pekerja umuk merayakan hari raya/tabaran, diberikan oleh perusahaan kepada Pekerja umuk merayakan hari raya/tabaran, diberikan dalam bentuk uang yang dibayarkan selambat-hambanya 1 (ant) minggu (7 (tuluh) hari kalender sebelum hari raya/tebaran. 2 Besarnya tunjangan yang diberikan kepada Pekerja diatur berdasarkan masa kerjanya upagai berkut: Untuk Operator: 1 Tunuk dan seterusnya 1 bulan upah 2 Pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjan kerja waktu tidak tertent i dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejara 30 (tigapuluh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan, berhak atas THR Keagamaan. Pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjan kerja waktu tidak tertent i dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 (tigapuluh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan, berhak atas THR Keagamaan. Pekerja sang bubungan kerjanya berdasarkan perjanjan kerja waktu tidak tertent i dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 (tigapuluh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan, berhak atas THR Keagamaan. Peterdedorgen Candearee "The articles above are clearly stated in detail in the joint work agreement."		
 Petyesuaian upah/gaji untuk Pekerja yang upah/gajinya telah datas upah minimum yang baru, dilakukan sesual kebijaksanaan perusahaan dengan mempertimbangkan prestasi pekerja. DASA 12 UNJANGAN HARI RAV. 1 Tunjangan Hari Raya adalah tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada Pekerja untuk merayakan hari raya/lebaran, diberilan dalam bentuk uang yang dibayarakan elemba-lambatanya (2 (dukuh) hari kalender sobelum hari raya/lebaran. 2 Besarnya unjangan yang diberikan kepada Pekerja diatur berdasarkan masa iterjanya sebagai berikut: Untuk Operator: 2 Masa Kerja 1 tahun dan seterusnya 1 tahun dan seterusnya 2 Pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertent 1 dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 (tigapuluh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan, berhak atas THR Keagamaan. 2 Pekerja yang hubungan kerja terhitung sejak 30 (tigapuluh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan, berhak atas THR Keagamaan. 3 Pekerja vang hubungan kerja terhitung sejak 30 (tigapuluh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan, berhak atas THR Keagamaan. 3 Pekerja vang hubungan kerja terhitung sejak 30 (tigapuluh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan, berhak atas THR Keagamaan. 3 Pekerja vang hubungan kerja terhitung sejak 30 (tigapuluh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan, berhak atas THR Keagamaan. 3 Pekerja vang hubungan kerja setated in detail in the joint work agreement.		
baru diakukan sesuai kebijaksanaan perusahaan dengan mempertimbangkan prestasi pekerja: FASH 2 TUNJANGAH MAT 1 Tunjangan Hari Raya adalah tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada Pekerja untuk merayakan hari raya/tebaran, diberilan dalam bentuk uang yang dibayarkan uelambariyan (astu) minggu (7 (tujukh) hari kalender sobelum hari raya/tebaran. 2 Besarnya tunjangan yang diberikan kepada Pekerja diatur berdasarkan musa kerjanya uganga beriku: 1 Tunuk Operator: 1 Tunuk Operator: 2 Pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertent 1 dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 (tigapuluh) hari sebelum Hari raya Keagamaan, berhak atas THR Keagamaan. 2 Pekerja yang hubungan kerja terhitung sejak 30 (tigapuluh) hari sebelum tari raya Keagamaan, berhak atas THR Keagamaan. 2 Tunuk Operator: 2 The articles above are clearly stated in detail in the joint work agreement."		
<text><section-header><text><section-header><section-header></section-header></section-header></text></section-header></text>		
<section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><text></text></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>		
Principal of the principal		
Principal of the principal		PASAL 42
 Tunjangan Hari Raya adalah tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada Pekerja untuk merayakan hari raya/lebaran, diberikan dalam bentuk uang yang dibayarkan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu (? (tuluh) hari kalender sebelum hari raya/lebaran. Besarnya tunjangan yang diberikan kepada Pekerja diatur berdasarkan masa lterjanya sebagai berikut: Untuk Operator: <u>İucuk Anas Kerja</u> <u>Itahun dan seterusnya</u> <u>1 tahun dan seterusnya</u> <u>1</u>		
untuk merayakan hari raya/lebaran, diberilan dalam bentuk uang yang dibayarkan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu (7 (tujuh) hari kalender sebelum hari raya/lebaran. Besarnya tunjangan yang diberikan kepada Pekerja diatur berdasarkan masa lerjanya sebagai berikut: Untuk Operator: <u>Masa Kerja masa kerja nu bihitung secara proporsional yaltu:</u> <u>[Masa Kerja/12.2 X Gali Pokok]</u> > 1 tahun dan seterusnya 1 bulan upah ? Pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertenti dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 (tigapuluh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan, berhak atas THR Keagamaan. @ Dipodel dengan Candicaner		
 seiambat-lambatnya 1 (satu) minggu (7 (tujuh) hari kalender scbelum hari raya/lebaran. Besarnya unjangan yang diberikan kepada Pekerja diatur berdasarkan masa kerjanya sebagai berikut: Untuk Operator: <u>Masa Kerja</u> <u>Nilai Tunjangan Hari Raya</u> Lebih dari 1 bulan kurang dari 1 tahun <u>bihitung secara proporsional yaitu:</u> (Masa Kerja/12) X Gaji Pokok 1 tahuri dan seterusnya <u>i bulan upah</u> Pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertenti dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 (tigapuluh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan, berhak atas THR Keagamaan. C Dindai denger CamScamer 		
 Besarnya tunjangan yang diberikan kepada Pekerja diatur berdasarkan masa kerjanya sebagai berikut: Untuk Operator: <u>hilai Tunjangan Hari Raya</u> <u>lebih dari 1 bulan kurang dari 1 tahun Dihitung secara proporsional yaitu: [Masa Kerja/12) X Gali Pokok > 1 tahur, dan seterusnya 1 bulan upah </u> Pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertents dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 (tigapuluh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan, berhak atas THR Keagamaan. C Depended dengan CamScanser "The articles above are clearly stated in detail in the joint work agreement."		
uebagai berikut: Untuk Operator: <u>Lebih dari 1 bulan kurang dari 1 tahun Uhitung secara proporsional yaitu: (Masa Kerja/12) X Gaji Pokok /////////////////////////////////</u>		
Untuk Operator : Image: Image: Im		
Masa Kerja Nilai Tunjangan Hari Raya Lebih dari 1 bulan kurang dari 1 tahun Dihitung secara proporsional yaitu: (Masa Kerja/12) X Gaji Pokok > 1 tahun dan seterusnya 1 bulan upah 2. Pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 (tigapuluh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan, berhak atas THR Keagamaan.		
Lebih dari 1 bulan kurang dari 1 tahun Dihitung secara proporsional yaitu: [Masa Kerja/12] X Gaji Pokok > 1 tahun dan seterusnya 1 bulan upah 2. Pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 (tigapuluh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan, berhak atas THR Keagamaan. CS Dipindai dengan CamScanner "The articles above are clearly stated in detail in the joint work agreement."		
 1 tahun dan seterusnya 1 tahun dan seterusnya 1 bulan upah Pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 (tigapuluh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan, berhak atas THR Keagamaan. 		Lebih dari 1 bulan kurang dari 1 tahun Dihitung secara proporsional yaitu:
 Pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 (tigapuluh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan, berhak atas THR Keagamaan. Image: Complexity of the second secon		
mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 (tigapuluh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan, berhak atas THR Keagamaan.		r bulan upun
Raya Keagamaan, berhak atas THR Keagamaan.		2, Pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan
Raya Keagamaan, berhak atas THR Keagamaan.		mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 (tigapuluh) hari sebelum Hari
"The articles above are clearly stated in detail in the joint work agreement."		
"The articles above are clearly stated in detail in the joint work agreement."		
"The articles above are clearly stated in detail in the joint work agreement."		The second secon
agreement."		
BAD PRACTICE		
	BAD PRACTICE	

3. SOCIAL SECURITY

BEST PRACTICE	ARTICLE 44 PARAGRAPHS 1 and 2 BPJS EMPLOYMENT	
	 The implementation of the BPJS Employment program refers to the provisions of applicable laws and regulations. The scope of BPJS Employment includes: 	
	a. work accident insurance or JKK	

i. contributions are fully borne by the companyii. The contribution amount is 0.89% times the monthly wage or
basic wage + fixed allowance
iii. Handling of work accident services follows the trauma center
mechanisms and facilities
b. Old Age Security (JHT)
i. Contributions are borne by workers and the company
ii. Amount of contribution:
- Workers / Laborers 2% x monthly wages (basic wage + fixed
allowance)
- Company 3.7% x monthly salary (basic salary + fixed
allowance)
c. Death Insurance
i. Contributions are fully borne by the Company
ii. The contribution amount is 0.3% x monthly salary (basic salary
+ fixed allowance)
d. Pension Guarantee
i. Contributions are borne by workers and the company
ii. Amount of contribution:
- Workers 1% x monthly wages (basic wage + fixed allowance)
- Company 2% x monthly wages (basic wages + fixed
allowances)
,
Note: The provisions regarding pension guarantee wage limits which
are the basis for calculating wages follow the applicable implementing
provisions.
F
e. Job Loss Guarantee
i. Workers who experience termination of employment are entitled
to job loss insurance.
ii. Job loss insurance is provided by the Employment Social Security
Agency and the central government.
iii. Job loss insurance participants are everyone who has paid
contributions
iv. The contributions referred to in paragraph II are paid by the
central government.
v. The guarantee for loss of employment as referred to in paragraph 1
is given for a maximum of 6 months' wages.
vi. The benefits referred to in paragraph 1 are received by participants
after having a certain period of participation.
vii. Further provisions regarding the procedures for administering job
loss insurance are regulated in government regulations.
"quite clear"
APTICIE 45 paragraphs 1 to 2
ARTICLE 45 paragraphs 1 to 3
BPJS HEALTH
1. The implementation of the BPJS Health program refers to the
provisions of applicable laws.
 In accordance with Presidential Decree 111 of 2013 concerning
amendments to Presidential Decree Number 12 of 2013 concerning
health insurance, for BPJS Health contributions as of July 1, 2015,
BPJS Health contributions will be 5% of monthly salary or wages
with the following provisions:
A. 4% paid by the employer or company and
B. 1% is paid by participating workers or laborers

	 Those who support five core family members, husband and wife and children aged < 21 years, each child aged > 21 years still in college must include a certificate of college which is updated annually. 3. For employees who are not registered with BPJS Kesehatan, the company will cover 7 million rupiah for 1 year.
BAD PRACTICE	

4. GENDER

BEST PRACTICE	ARTICLE 25 Paragraphs 1 and 2 MENSTRUATION REST
	 Menstrual rest is a condition in which female workers who are menstruating feel pain so that they are not required to work on the first and second days of menstruation. Female workers who are menstruating and feel sick can send a certificate from a doctor or midwife from a community health center, clinic or hospital to the company.
	ARTICLE 26 Paragraphs 1 to 4 MATERNITY LEAVE (MATERNITY) AND MISCARRIAGE
	 Female workers are entitled to maternity leave for one and a half months before giving birth and one and a half months after giving birth Female workers who experience premature birth and are on maternity leave are entitled to 3 months of maternity leave from the date of giving birth. If a worker deliberately takes leave rights too close to the birth period, the remaining leave rights remain one and a half months after giving birth Female workers are entitled to one and a half months of leave due to miscarriage, which can only be taken based on a certificate from the doctor or midwife treating her from a designated hospital. <i>"Point 3 above is a good practice, because it indirectly forces pregnant female workers to rest and take care of their health."</i>
	ARTICLE 47 Paragraphs 1 to 7 PROTECTION OF PREGNANT WOMEN WORKERS AND SPECIAL FACILITIES FOR BREASTFEEDING
	 Every pregnant female worker is required to report her pregnancy to the polyclinic to be examined by the company midwife and will be given a pregnant woman's form. Pregnant workers are not allowed to work shift 2 and shift 3 Pregnant workers are not allowed to work overtime unless recommended by a company doctor (SOP attached) Pregnant workers are prohibited from working in areas that use chemicals, are exposed to noise exceeding 85 DB, are exposed to ultraviolet rays and are exposed to high frequencies. Pregnant workers are prohibited from working by lifting and carrying heavy loads up and down stairs or standing continuously.

	 6. The company provides sufficient time for female workers who are breastfeeding their children to breastfeed or express breast milk (Law 13 2003 Article 83) 7. The company provides a lactation corner in the form of a safe and comfortable room and complete facilities in the polyclinic. <i>"quite clear"</i>
BAD PRACTICE	<i>"There has been no inclusion of other women's protection rights such as protection against violence and harassment in the workplace, etc."</i>

5. OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

BEST PRACTICE	ARTICLE 48 Paragraphs 1 to 17 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
	OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
	 For occupational safety and health, the Company provides the necessary facilities to prevent work accidents and maintain the health of workers in the Company. Companies are required to provide work safety equipment such as protective glasses, masks, ear plugs, gloves, etc. The company is required to provide safety equipment and personal protective equipment for occupational safety and health as determined, for example aprons, masks and safety shoes. Workers are obliged to use personal protective equipment in designated places. In areas at risk to health, the company is required to provide 1 can of weilt for 1 month.
	milk for 1 month.
	ARTICLE 49 Paragraph 1 THINGS THAT MUST BE OBEYED
	1. Companies can take necessary actions to prevent work accidents for the safety of workers.
	ARTICLE 50 Paragraphs 1 to 3 WORKPLACE ACCIDENT PREVENTION
	1. Workers are required to obey the instructions given by their superiors or by parties who have duties and authority in terms of developing occupational safety and health.
	 If necessary, workers are required to take part in accident prevention and fire fighting training or company training. When a fire or work accident occurs, workers must take
	appropriate and correct action and immediately report it to their superiors.
	"Prevention and simulation are important, because they can prevent unwanted things, therefore the Company is required to take preventive measures"
BAD PRACTICE	
	1

6. OTHER

BEST PRACTICE	ARTICLE 3 Paragraphs 1 and 2

THE PARTIES THAT MADE THE AGREEMENT
 PT PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA, domiciled at Jl Raya Mojoagung Km 71 Surabaya – Peterongan Jombang with notarial deed number 8, dated April 9, 1994 and domiciled at Dsn Gerih Ds Janti Kec. Jogoroto Regency Jombang represented by: a. Dartik Hosman as team leader b. Moelyono as team secretary c. Pi Chun Chan as a team member d. Yusniati as a team member e. Linda Kurnia as a team member f. Ismanu Hadi as a team member g. Suci Nur Laili as a team member h. Melatle Ika Putri as a team member i. Meta Chandra R as Team Member j. Eka Ningsih Heri Suswati as a member of the team Hereinafter referred to as the BUSINESS PARTY
 2. Workers Union/Labor Union (38/PKBSI, D.19.102/OFT/10/XII/IX/20060 registered at the Jombang Regency Manpower Office located at Jl Raya Mojoagung Km 71 Surabaya Jombang and in Dsn. Gerih Ds Janti Kec. Jogoroto Jombang represented by: a. Gandung Sugianto as team leader b. Adip SUgiarto as deputy team leader c. Suparti as team secretary d. Teuku Hanafi as a team member e. Dian Astriani as a team member f. Siti Aminah as a team member g. Alifah as a team member i. Aris Lutfi Komar as a team member j. Ribut Budiono as a team member k. Dian Praseria Hadi as a team member k. Dian Praseria Hadi as a team member <i>"This PKB mentions the parties and the names of the negotiators."</i>
 FOREIGN WORKERS Employers employ foreign workers by having written permission from the relevant agency or appointed official. Employers employ foreign workers in employment relationships for certain positions and for certain periods of time in accordance with applicable laws and government regulations. Employers will appoint Indonesian citizen workers as companions for the foreign workers they employ. Employers will provide explanatory education and counseling for foreign workers working in companies related to socio-cultural and industrial relations systems in Indonesia. Foreign workers working at PT PEI HAI International Wiratama Indonesia must be able to work together well and harmoniously, be role models and provide good examples for other workers, and be subject to and comply with collective work agreements and other laws and regulations in force in Indonesia.

	"This DIZD we action a superior of an Equation 144 and this is a set of
	"This PKB mentions provisions for Foreign Workers, this is a good practice because PT PEI HAI International Wiratama Indonesia is a multinational corporate company."
	ARTICLE 46 Paragraphs 1. 2 and 3 MEDICAL CHECK UP
	1. The company holds medical check-ups for all workers at least once a year for all workers
	2. The technical implementation of medical check-ups is regulated by the company.
	3. All workers are required to take part in the general check-up held by the Company.
	<i>"From this article, we assess that the Company really cares about the health of its workers."</i>
BAD PRACTICE	ARTICLE 12 Paragraph 1
	EMPLOYMENT RELATIONSHIP THROUGH OUTSOURCING COMPANIES
	1. The Company may cooperate with a third party (outsourcing company) to assist the Company in running the Company while still paying attention to applicable laws and regulations.
	"The company is still trying to transfer work to other parties, although workers' rights are considered according to applicable laws, it will be safer and more comfortable if workers are permanent employees."
	ARTICLE 45 Paragraph 3 BPJS HEALTH
	3. For employees who are not registered with BPJS Kesehatan, the Company will cover the treatment cost of Rp. 7,000,000 (seven million rupiah) for 1 year.
	<i>"This article is considered detrimental to workers, because if a worker is sick with treatment costs of more than Rp. 7,000,000 (for example, surgery) then the worker must pay for it themselves."</i>